

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Kelapa dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Kelapa dengan Sistem Borongan di Desa Buniayu

Praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan di Desa Buniayu dilakukan dengan cara pembeli membeli hasil panen kelapa sebelum dipetik dengan harga yang telah disepakati di awal, pembeli tidak mengetahui perkiraan jumlah dan kualitas buah kelapa (besar, kecil, atau masih muda) yang bisa dipanen. Pembayaran dilakukan secara uang muka (panjer), saat pemanenan sudah selesai barulah pembeli melunasi sisa dari kekurangan panjer di awal tadi. saat transaksi dilakukan buah kelapa sudah nampak tetapi belum layak untuk dipanen atau

buah tersebut masih kecil-kecil, pembeli harus menunggu hingga buah kelapa sampai layak untuk dipanen.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa dengan Sistem Borongan

Dalam persepektif ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa praktik ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Hal ini disebabkan adanya unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi, terutama terkait jumlah dan kualitas hasil panen yang dijual. Sistem borongan di desa buniayu memang memenuhi aspek kerelaan, di mana penjual dan pembeli setuju dengan harga yang ditetapkan. Namun, kurangnya kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan menimbulkan risiko transaksi yang tidak adil. Ketidakpastian ini dapat merugikan kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk berbagai pihak terkait jual beli kelapa dengan sistem borongan di Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

1. Bagi masyarakat desa buniayu

Perlu meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip jual beli menurut syariah, khususnya mengenai larangan gharar dan pentingnya keterbukaan antara penjual dan pembeli.

2. Bagi pemerintah dan lembaga keagamaan

Pemerintah desa dan tokoh agama setempat dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari sistem jual beli borongan di masyarakat serta memberikan solusi praktis yang lebih menyeluruh.

Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh masyarakat yang masih melakukan praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.